



DEWANPERS



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN PERS

TENTANG
PROFESIONALITAS PEMBERITAAN MEDIA MASSA
DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Nomor: 4/set/KPP-PA/DV/02/2019

Nomor : 02 /DP/MoU/II/2019

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-02-2019) bertempat di Surabaya, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yohana Yembise**, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Yosep Adi Prasetyo**, selaku Ketua Dewan Pers Republik Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019, yang berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; dan

10. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BABI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi **PARA PIHAK** terkait Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjaga kemerdekaan pers, peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang memberikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi untuk mewujudkan pemberitaan yang memberikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. penanganan pengaduan pemberitaan perempuan dan anak;
- c. peningkatan kualitas profesi wartawan; dan
- d. peningkatan profesionalisme media sesuai dengan hukum dan etika pers.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARAPIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

BABV PENDANAAN

Pasal5

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI EVALUASI

Pasal6

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BABVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal7

Segala perubahan berkenan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut di atas, serta mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

YOSEP ADI PRASETYO

PIHAK KESATU,

ttd.

YOHANA YEMBISE